

TEPUNG TERIGU – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN – PERUBAHAN KEDUA

2018

PERMENPERIN NO. 21 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1199; LL KEMENPERIN: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERINDUSTRIAN NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.

ABSTRAK : - Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Tepung Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 74/M-IND/PER/10/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22/M-IND/PER/5/2017. Berdasarkan hasil evaluasi, perlu diubah dan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 74/M-IND/PER/10/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.74/M-IND/PER/10/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPERIN No.22/M-IND/PER/5/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan huruf A dan huruf B Lampiran Permenperin No. 74/M-IND/PER/10/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenperin No. 22/M-IND/PER/5/2017. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 74/M-IND/PER/10/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2018, ditetapkan, 28 Agustus 2018.

- Lamp. : 3 hlm.